BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwashukuansing@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 085/HK.01.01/K.RI-05/11/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan Efektivitas Tugas Pokok dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 052/RT.02/K.RI-05/11/2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pokja Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye.

: Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 383.a/PM.00.02/K.RI-05/11/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Penugasan Ketua, Anggota serta Staf/Pegawai Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

: Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kuantan Singingi Nomor : Sprin/1070/XI/OPS.1.1.1/2023 Tanggal 15 November 2023.

: Surat kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B-2009/L.4.18/Dip.2/11/2023 tanggal 15 November 2023.

: Surat Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 331.1/SATPOLPPPKP/2023/114 tanggal 15 November 2023 Perihal Penyampaian Personil Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kelompk Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kbaupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kedudukan dan tugas sebagaimana rincian sebagai berikut;

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
b. Penaggungjawab bertugas Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
c. Ketua Tim Bertugas;
   1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pokja mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan Kmapanye dan Penertiban Alat Peraga Kmapanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye kepada penaggungjawab.
d. Sekretaris bertugas memantau serta memberikan dukungan dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap pelaksanaan pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye.

Dipindai dengan CamScanner

e. Anggota bertugas;
   1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
   3. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2023 tanggal 17 April 2023 (Revisi 5)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 15 November 2023

KETUA,

MARDIUS ADI SAPUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru*
2. *Kapolres Kuantan Singingi di Teluk Kuantan*
3. *Kajari Kuantan Singingi di Teluk Kuantan*
4. *Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja Kuantan Singingi di Teluk Kuantan*
5. *Yang bersangkutan*
6. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : 085/HK.01.01/K.RI-05/11/2023
Tanggal : 15 November 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
	Mardius Adi Saputra	Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
	Ade Indra Sakti	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	Penanggung Jawab
III	**Ketua**		
	Nur Afni	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	Ketua
IV	**Sekretaris**		
	Zulfri Kusnain	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	Sekretaris
IV	**Anggota**		
1.	Kompol Hendri Suparto	Kabag OPS Polres Kuantan Singingi	Anggota
2.	J.W Hasahatan Matondang	Kasat Intelkam Polres Kuantan Singingi	Anggota
3.	Rozi Juliantono	Kasi Intelijen Kajari Kuantan Singingi	Anggota
4.	Pari Yansyah	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pol PP Kuantan Singingi	Anggota
5.	Oky Febrianto	Staf	Anggota
6.	Lizawati	Staf	Anggota
7.	Eka Irma Mardiyanti	Staf	Anggota
8.	Fatwa Elmantu Mulia	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 15 November 2023

KETUA,

MARDIUS ADI SAPUTRA

Dipindai dengan CamScanner